

**Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam  
Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum.  
(Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

**Oleh:**

**FARIZ FATHURRACHMAN**

**No. Mahasiswa: 14410338**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY Mo. 1 Tahun 2014 Dalam  
Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum.

(Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)



Disusun Oleh:

Nama : Fariz Fathurrachman

Nim : 14410338

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Yogyakarta, November 2018

Pembimbing,

(Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY Mo. 1 Tahun 2014 Dalam  
Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum.  
(Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/  
Pendadaran  
pada tanggal 17 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.  
NIK : 904100102



**Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum.**

**(Studi Terhadap Pusat-Pusat Perbelanjaan Di Kota Yogyakarta)**

**Bismilahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Fariz Fathurrachman**

Nomor mahasiswa : **14410338**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Tugas Akhir ) berupa skripsi dengan judul : **Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum. (Studi Di Kota Yogyakarta).**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh fakultas hokum universitas islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli ( orisinal ), bebas dari unsur-unsur "plagiarisme".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya imiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberi kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum universitas islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan plagiarisme.

Yogyakarta 21-12-2018

Yang membuat pernyataan



**(FARIZ FATHURRACHMAN)**

Nim. 14410338

## CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Fariz Fathurrachman
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Bumijo Tengah No. 21 Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Wiranto, S.E.  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Sri Bawarsini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Purwo 1
  - b. SLTP : SMP Negeri 14 Yogyakarta
  - c. STLA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta
9. Hobi : menonton anime, bermain game mobile, makan, tidur, memikirkan hal-hal yang tidak terjadi.

Yogyakarta, .....

Yang Bersangkutan,

(FARIZ FATHURRACHMAN)  
Nim. 14410338

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Mencampurkan keinginan serta kenyataan  
akan menuntunmu ke jalan yang salah ”*

- Meteora, Re: Creators-

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan;*
- 2. Saudara dan Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat;*
- 3. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

## **Kata Pengantar**

### **Bismillahirrahmanirahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.,**

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu papa Agus Wiranto, S.E., dan mama sri bawarsini. Terima kasih telah memberikan dukungan secara moril dan materi serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaanku. Semoga Allah SWT membalas semua yang telah papa dan mama berikan kepadaku.
2. Terimakasih kepada bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Terima kasih kepada bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.d. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

5. Terima kasih kepada adik penulis Farhan Risky Affandi yang telah mengajari cara menggunakan ms.office secara maksimal.
6. Terima kasih kepada teman-teman kkn unit 31 sabrina, despi, zelania, annisa, intan, Aditya, ali, dan ayu yang telah memberikan pengalaman terjun langsung di tengah-tengah masyarakat Desa Sukogelap Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
7. Terima kasih kepada anggota Grup Sembrawut Daffa, Aha, Iqbal, Mae, Pinin, dan Rika yang telah banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan serta bersedia untuk berkumpul dan bersenang-senang bersama penulis.
8. Terima kasih juga kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan pertolongan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan serta bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, .....

(Fariz Fathurrachman)

Nim. 1440338

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Kerangka konseptual.....	7
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Kerangka Skripsi .....	19

## BAB II TINJAUAN TEORI

A. Kewajiban Negara.....	20
B. Gambaran umum ASI eksklusif dan ruang laktasi.....	24
C. HAM dan ASI Eksklusif dalam perspektif Islam.....	32

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada fasilitas umum di Yogyakarta.....	62
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta.....	67

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA .....	73
----------------------	----

## ABSTRAK

*ASI merupakan sumber asupan makanan bagi bayi yang memiliki keistimewaan bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi bahkan ASI sebagai kebutuhan utama bayi tidak dapat digantikan oleh susu formula atau makanan dan minuman lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab agar tiap bayi di Indonesia mendapat asupan ASI eksklusif yang optimal, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pemenuhan ASI eksklusif adalah dengan mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai ASI eksklusif dan penyediaan ruang laktasi di fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 18 Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi di pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana praktek dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta?; Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta?. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang laktasi di pusat-pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta belum maksimal meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, terbukti dalam prakteknya meskipun sebagian besar pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta telah menyediakan ruang laktasi sesuai standar namun masih terdapat pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang laktasi yang terkesan seadanya seakan-akan penyediaan ruang laktasi tersebut hanya untuk sekedar patuh terhadap peraturan yang berlaku seperti Gardena Mall yang menyediakan ruang laktasi yang sangat kecil dan hanya terdapat satu changing table dan satu kursi tanpa adanya wastafel bahkan masih terdapat pusat perbelanjaan yang tidak memiliki ruang laktasi sama sekali seperti Ramai Mall yang mana jelas-jelas tidak mendukung pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif; faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menggunakan ruang laktasi antara lain faktor privasi, faktor kelengkapan ruang laktasi, faktor kenyamanan ruang laktasi. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah daerah kota Yogyakarta untuk berinisiatif melakukan inspeksi terhadap ruang laktasi pada fasilitas-fasilitas umum khususnya pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta; Pemerintah harus menindak tegas pusat-pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi ibu yang sedang dalam fase menyusui sebagai upaya penegakan hukum yang berlaku; Pengelola pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang laktasi dengan kelengkapan seadanya dan tidak memenuhi syarat ruang laktasi perlu meningkatkan kualitas ruang laktasinya sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberian ASI eksklusif.*

*Kata kunci: Pemenuhan Hak, ASI Eksklusif, Ruang Laktasi, Pusat Perbelanjaan.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

ASI merupakan sumber asupan makanan bagi bayi yang memiliki keistimewaan bagi kesehatan dan tumbuh kembang bayi bahkan ASI sebagai kebutuhan utama bayi tidak dapat digantikan oleh susu formula atau makanan dan minuman lain, sampai sebegitu pentingnya pemerintah juga memiliki tanggung jawab agar tiap bayi di Indonesia mendapat asupan ASI eksklusif yang optimal, hak bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif tidak terlepas dari hak yang melekat pada dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Pemberian ASI memiliki banyak manfaat terutama untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi. Selain itu ASI juga bermanfaat membentuk perkembangan intelegensia, rohani, dan perkembangan emosional karena selama disusui dalam dekapan ibu, bayi bersentuhan langsung dan mendapat kehangatan kasih sayang.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam pasal 128 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan sejak dilahirkan dan selama pemberian ASI eksklusif tersebut baik pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat harus mendukung secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus untuk pemberian ASI

---

<sup>1</sup> Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 21 Agustus 2018, pukul 09:30.

selain itu pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.<sup>2</sup>

Anak merupakan karunia Allah SWT oleh karenanya orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak sejak masih dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, meskipun anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya masyarakat dan negarapun juga ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak sebagai mana yang telah ditegaskan dalam pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur tentang Perlindungan Anak bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>3</sup>

Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif diatur secara khusus di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dimana diantaranya menetapkan kebijakan nasional terkait program pemberian ASI eksklusif, melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif, memberikan pelatihan mengenai program pemberian ASI eksklusif dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya, mengintegrasikan materi mengenai ASI eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan non formal bagi tenaga kesehatan, membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat dalam <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu-no-36-tahun-2009-kesehatan>, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 10:32.

<sup>3</sup> Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 21 agustus 2018, pukul 09:30.

fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan ASI eksklusif, mengembangkan kerja sama mengenai program ASI eksklusif dengan pihak lain di dalam dan/atau luar negeri, dan menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan program pemberian ASI eksklusif.<sup>4</sup>

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif juga mengatur mengenai inisiasi menyusui dini dimana tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 jam yang dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu, disamping itu tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 ruangan yang dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.<sup>5</sup>

Seorang ibu ketika akan menyusui bayinya di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, kantor pelayanan public dan fasilitas umum lainnya tentunya memerlukan fasilitas khusus yaitu ruang laktasi yang merupakan ruangan yang dilengkapi dengan prasarana untuk menyusui dan pemerahan ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerahan ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, terdapat dalam <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f6af2df3eeeb/node/534/pp-no-33-tahun-2012-pemberian-air-susu-ibu-eksklusif>, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 11:24.

<sup>5</sup> Ibid, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 11:24.

konseling menyusui/ASI.<sup>6</sup> Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan ruang laktasi masih minim jarang sekali ditemui adanya ruang laktasi di sebuah fasilitas umum walaupun tersedia hanya sebatas ruangan kecil untuk menyusui saja tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap, fasilitas umum yang diskriminatif bagi ibu menyusui merupakan suatu tindakan yang tidak rasional dan terkesan mengabaikan kesetaraan perlakuan di tempat-tempat umum. Padahal tindakan diskriminasi di semua aspek kehidupan haruslah dihentikan. Apabila kita berpikir lebih kritis lagi, saat ini telah banyak tersedia di berbagai fasilitas umum maupun di instansi pemerintahan ruangan khusus untuk merokok, tetapi sayangnya ruangan yang layak untuk menyusui masih minim tersedia<sup>7</sup>

Berdasarkan Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah ASI, penyediaan ruang ASI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan ASI eksklusif serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif,<sup>8</sup> maka dari itu penyelenggara tempat fasilitas umum harus memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah memiliki peraturan daerah sendiri terkait pemberian air susu ibu eksklusif yang mengadaptasi dari Peraturan

---

<sup>6</sup> Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah Asi, terdapat dalam [http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01\\_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf](http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf), diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 12:09

<sup>7</sup> Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 21 agustus 2018, pukul 09:30.

<sup>8</sup> Op. Cit, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 12:09

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang juga mengatur mengenai penyediaan ruang laktasi pada fasilitas umum yang mana menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan hak atas ASI eksklusif bagi bayi.

Oleh sebab itu, masyarakat dan negara wajib melindungi serta memerjuangkan hak ibu menyusui dengan memberikan dukungan serta fasilitas ruang laktasi yang memadai agar hak bayi dan ibu sendiri terpenuhi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penyediaan fasilitas ruang laktasi tersebut harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak ASI Eksklusif dan sebagai langkah untuk mendukung tumbuh kembang anak agar optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH DIY NO. 1 TAHUN 2014 DALAM PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI PADA FASILITAS UMUM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di kota yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan fasilitas ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kota Yogyakarta dalam menerapkan peraturan yang berlaku .
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis tulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tentang terkait ruang laktasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam mendukung program ASI eksklusif.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Ketersediaan ruang laktasi merupakan hak bagi tiap-tiap ibu yang sedang dalam masa menyusui yang dilindungi peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penelitian yang berkaitan dengan ruang laktasi sudah banyak dilakukan. Penulis akan membandingkan penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang hampir serupa, sebagai berikut :

1. Rify Rosmahefi, dengan judul “ Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi Di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015 ”, penelitian ini berfokus pada penyediaan ruang laktasi dan fasilitas yang terdapat ada ruang laktasi serta

kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sarana umum di kota semarang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian milik Rify Rosmahefi fokus pada sarana umum di kota semarang sementara itu penelitian penulis berfokus pada pusat-pusat perbelanjaan di kota yogyakarta serta penelitian.

2. Anggita Anggriana, SH., dengan judul “ Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menyusui Dalam Memperoleh Ruang Laktasi Yang Layak Pada Pusat Perbelanjaan Modern (MALL) Di Kota Pontianak ”, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian tersebut berfokus pada perlindungan terhadap perempuan menyusui dalam memperoleh ruang laktasi yang layak pada pusat perbelanjaan modern di kota Pontianak dari aspek kesetaraan gender sementara penelitian milik penulis lebih fokus pada pemenuhan ruang laktasi pada pusat perbelanjaan di kota yogyakarta dengan pendekatan HAM dan peraturan perundang-undangan.

## **F. Kerangka Konseptual**

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita.

Kedua, hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>9</sup>

Munculnya perlawanan kepada tirani ekonomi dan politik pada zaman Renaissance pada akhir Abad Pertengahan di Eropa menandai pertumbuhan dan perkembangan modern konsep HAM. Pikiran tentang HAM sebagai makhluk dengan harkat dan martabat tinggi sejatinya merupakan hasil interaksi dengan peradaban Yunani dan Islam. Pikiran itu kemudian dikembangkan dalam dinamika lingkungan peradaban Barat.<sup>10</sup>

Berdasarkan konsep good governance pemerintah wajib memenuhi serta menjamin hak-hak masyarakat. Konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga; lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB dan IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan

---

<sup>9</sup> I Gede Arya B. Wiranata dalam Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, dalam Natasya nurul ilma, Skripsi "Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta", diakses tanggal 4 september 2018, pukul 16:00.

<sup>10</sup> Budhy Munawar Rachman, *HAM dan persoalan relativitas budaya*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 42.

kemiskinan dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara.<sup>11</sup> Beberapa konsep governance di antaranya adalah:

1. UNDP (United Nations Development Program)

Menurut UNDP yang dimaksud dengan *Governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”; governance diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.<sup>12</sup>

2. World Bank

Menurut World Bank yang dimaksud dengan *Governance* adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*” cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.<sup>13</sup>

3. LAN (Lembaga Administrasi Negara)

Menurut Lembaga Administrasi Negara *Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Hafifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.5.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

#### 4. Pinto

Menurut Pinto *Governance* merupakan praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>15</sup>

#### 5. Gani Rochman

Menurut Gani Rochman *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.<sup>16</sup>

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada 3 (tiga) elemen utama yakni:<sup>17</sup>

1. pemerintah atau negara (*state*),
2. sektor swasta (*private sector*), dan
3. masyarakat (*society*).

Sadu menambahkan 2 (dua) elemen lagi yakni lembaga legislatif dan kalangan perguruan tinggi. Lebih lanjut UNDP merumuskan karakteristik atau indikator pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut:

1. Partisipasi (*participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 59.

langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi. Akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.<sup>18</sup>

## 2. penegakan Hukum (*rule of law*)

*Good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).<sup>19</sup>

## 3. Transparansi (*transparancy*)

Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat serba terbuka dan revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas semua kepentingan publik.

## 4. Daya Tanggap (*responsiveness*)

*Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

#### 5. *Consensus orientation*

*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.<sup>21</sup>

#### 6. Keadilan (*equity*)

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan tanpa memandang suku, agama, ras, maupun status sosial .<sup>22</sup>

#### 7. *Effectiveness and efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia seefektif mungkin dan seefisien mungkin.<sup>23</sup>

#### 8. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.<sup>24</sup>

#### 9. Visi strategis (*strategic vision*)

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 60.

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.<sup>25</sup>

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia saat ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:<sup>26</sup>

Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud meliputi asas:

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum;
8. pelayanan yang baik.

Penjelasan lebih lanjut tertuang pada bagian penjelasan Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

### **1. Asas Kepastian Hukum**

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>27</sup>

### **2. Asas Kemanfaatan**

yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:<sup>28</sup>

1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 60.

<sup>26</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>27</sup> Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>28</sup> Ibid.

2. kepentingan individu dengan masyarakat;
3. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
5. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
8. kepentingan pria dan wanita.

### **3. Asas Ketidakberpihakan**

yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.<sup>29</sup>

### **4. Asas Kecermatan**

yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan.<sup>30</sup>

### **5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, tidak mencampurkan kewenangan.<sup>31</sup>

### **6. Asas Keterbukaan**

yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.<sup>32</sup>

### **7. Asas Kepentingan Umum**

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.<sup>33</sup>

### **8. Asas Pelayanan Yang Baik**

yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa masyarakat tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah selain itu pemerintah harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak contohnya seperti kepentingan wanita yang mana kepentingan tersebut salah satunya adalah pemenuhan fasilitas ruang laktasi yang sangat membantu para ibu yang sedang dalam masa menyusui ketika berada di sarana/ fasilitas umum, selain itu fasilitas ruang laktasi juga sangat mendukung program ASI eksklusif sehingga hak bayi atas ASI dapat terpenuhi secara maksimal.

### **3. Definisi Operasional**

#### **a. Pemenuhan hak**

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, dalam penelitian ini pemenuhan hak yang dimaksud adalah hak atas fasilitas ruang laktasi bagi ibu menyusui.<sup>35</sup>

#### **b. ASI Eksklusif**

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Natasya nurul ilma, *Skripsi “Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta”*, diakses tanggal 21 agustus 2018, pukul 09:30.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.<sup>36</sup>

c. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum 20 berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>37</sup>

d. Tempat sarana umum / Fasilitas umum

Menurut pasal 1 ayat (6) PERMENKES No. 15 Tahun 2013 tentang fasilitas khusus menyusui dan pemerah asi, Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.<sup>38</sup>

e. Ruang laktasi / Ruang ASI

Menurut pasal 1 ayat (3) PERMENKES No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Pemerah Asi, Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 6 PERMENKES Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Pemerah ASI.

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 3 PERMENKES Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Pemerah ASI.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris, yaitu menempatkan hasil amatan atas realitas sosial yang bukan hanya sekedar penguasaan metode pemikiran deduktif melainkan juga induktif.

##### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan sosiologis dan kebijakan.

##### **c. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah :

Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Umum di kota Yogyakarta.

##### **d. Subjek Penelitian**

subjek yang akan diteliti adalah ibu-ibu muda yang masih menyusui bayinya.

##### **e. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian adalah Kota Yogyakarta.

##### **f. Sumber Data Penelitian**

a. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu wawancara dengan ibu-ibu muda yang masih menyusui bayinya.

b. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu :

Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain :

- 1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 2) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,
- 3) Permenkes Nomor 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah Asi,
- 4) Perda DIY Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu :

- 1) Buku literatur.
- 2) Referensi-referensi yang relevan.
- 3) Data-data berupa karya tulis ilmiah dari para sarjana.
- 4) Jurnal hukum.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan yaitu :

- 1) KBBI.

#### **g. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan subek penelitian.

##### **2) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengkaji serta memahami literatur, undang-undang, serta karya tulis sarjana yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis.

#### **h. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil di lapangan.

### **5. Kerangka skripsi**

BAB I berisi latar belakang dari penelitian ini serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II berisi penjelasan teoritik terhadap objek penelitian yaitu Kewajiban Negara, Gambaran umum ASI eksklusif, fasilitas umum, ASI Eksklusif dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta diuraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh langsung pada saat penelitian berlangsung yang terdiri dari 2 sub bab yaitu Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada fasilitas umum di Yogyakarta dan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemenuhan fasilitas ruang laktasi pada fasilitas umum di Yogyakarta.

BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini serta peneliti memberikan saran-saran dengan harapan perbaikan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NEGARA, ASI EKSKLUSIF, DAN RUANG LAKTASI

#### A. Kewajiban Negara

Kewajiban oleh negara, dan akibatnya yang dirasakan oleh komunitas internasional, menurut instrumen hak asasi manusia hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>40</sup>

Negara Indonesia memiliki kewajiban sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak, Setelah dilakukan peratifikasi atas Konvensi Hak Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada negara peserta (*state party*) untuk mengimplementasikan hak-hak anak.<sup>41</sup>

Selain kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak anak, maka negara peratifikasi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak. Adapun kewajiban negara peratifikasi selain mengimplementasikan hak-hak anak tersebut adalah: <sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Asbjorn Eide dkk, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, dalam Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas ASI Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 4 September 2018, pukul 15:21.

<sup>41</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 68.

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 69.

1. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak (vide Pasal 43);
2. Membuat laporan nasional (*country report*) kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Adapun kewajiban membuat laporan dimaksud dilaksanakan pada saat 2 (dua) tahun setelah negara peserta meratifikasi Konvensi Hak anak, dan laporan rutin setelah itu dalam periode lima tahun sekali (vide Pasal 44).

Laporan yang dimaksud adalah mengenai faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban negara peserta. Selain itu Laporan dimaksud memuat informasi yang memadai untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kemajuan dalam implementasi Konvensi Hak Anak. Jadi dalam hal kewajiban untuk membuat laporan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengusahakan dan mengirimkan laporan pertama pada tahun 1992 yakni 2 (dua) tahun setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan kemudian kewajiban untuk membuat laporan lima tahun berikutnya pada tahun 1997. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara peserta untuk mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkenaan dengan:<sup>43</sup>

1. Pembentukan hukum dan atau harmonisasi hukum sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Kewajiban ini dilangsungkan dengan mereview peraturan perundangan dan membuat perundangan yang baru berdasarkan Konvensi Hak Anak. Kegiatan inilah

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 69.

yang dikenal dengan legislasi hukum nasional dalam perspektif Konvensi Hak Anak.

2. Penegakan hukum mengenai hak-hak anak (*enforcement of children rights*) yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi kaidah hukum Konvensi Hak Anak yang telah tertampung dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas;
3. Melaksanakan program aksi konkret yang berkenaan dengan hak-hak anak yang secara yuridis merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan atau hukum nasional mengenai hak-hak anak;
4. Membuat atau melaksanakan prosedur khusus yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak, yaitu:
  - a. Mendirikan suatu Komisi Nasional yang menangani Hak-hak Anak;
  - b. Membuat Laporan Nasional (country report) mengenai perkembangan pelaksanaan Konvensi Hak Anak dan kondisi hak-hak anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, selain itu dijelaskan pula dalam pasal 28 huruf B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Pasal 28 Huruf B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36

Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:<sup>45</sup>

1. Hak Gembira  
Setiap anak memiliki hak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan  
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan  
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama  
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan  
Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan  
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan  
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi  
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan  
Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan  
Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :<sup>46</sup>

1. Hak Hidup  
Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
2. Hak Tumbuh Kembang  
Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan,

---

<sup>45</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, dalam Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 4 september 2018, pukul 15:30.

<sup>46</sup> Ibid.

pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

### 3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

### 4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Secara garis besar disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban yang begitu besar terhadap pemenuhan hak-hak anak baik berupa pemenuhan hak mutlak anak seperti hak Pendidikan, hak kesehatan dan hak perlindungan maupun hak dasar anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi serta hak perlindungan.

## **B. Gambaran Umum ASI Eksklusif Dan Ruang Laktasi**

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim, kecuali vitamin dan mineral dan obat.<sup>47</sup>

Keunggulan dan keistimewaan Air Susu Ibu (ASI) sebagai nutrisi untuk bayi sudah tidak diragukan lagi. Masyarakat luas khususnya kaum ibu telah paham benar

---

<sup>47</sup> Aryono Hendarto, *Nilai Nutrisi Air Susu Ibu*, dalam <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu>, diakses tanggal 24 agustus 2018, jam 17:30.

kegunaan dan manfaat ASI, berbagai tulisan yang membahas masalah ASI telah banyak dipublikasi. Seperti halnya nutrisi pada umumnya, ASI mengandung komponen makro dan mikro nutrien yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak sedangkan mikronutrien adalah vitamin & mineral. Air susu ibu hampir 90%nya terdiri dari air volume dan komposisi nutrien ASI berbeda untuk setiap ibu bergantung dari kebutuhan bayi, perbedaan volume dan komposisi di atas juga terlihat pada masa menyusui (kolostrum, ASI transisi, ASI matang dan ASI pada saat penyapihan). Kandungan zat gizi ASI awal dan akhir pada setiap ibu yang menyusui juga berbeda, kolostrum yang diproduksi antara hari 1-5 menyusui kaya akan zat gizi terutama protein.<sup>48</sup>

ASI transisi mengandung banyak lemak dan gula susu (laktosa), ASI yang berasal dari ibu yang melahirkan bayi kurang bulan (prematuur) mengandung tinggi lemak dan protein, serta rendah laktosa dibanding ASI yang berasal dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan, pada saat penyapihan kadar lemak dan protein meningkat seiring bertambah banyaknya kelenjar payudara walaupun kadar protein, laktosa, dan nutrien yang larut dalam air sama pada setiap kali periode menyusui, tetapi kadar lemak meningkat. Jumlah total produksi ASI dan asupan ke bayi bervariasi untuk setiap waktu menyusui dengan jumlah berkisar antara 450 -1200 ml dengan rerata antara 750-850 ml per hari. Banyaknya ASI yang berasal dari ibu

---

<sup>48</sup> Aryono Hendarto, *Nilai Nutrisi Air Susu Ibu*, dalam <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu>, diakses tanggal 24 agustus 2018, jam 17:30.

yang mempunyai status gizi buruk dapat menurun sampai jumlah hanya 100-200 ml per hari.<sup>49</sup>

ASI mengandung air sebanyak 87.5%, oleh karena itu bayi yang mendapat cukup ASI tidak perlu lagi mendapat tambahan air walaupun berada di tempat yang mempunyai suhu udara panas, kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi, sedangkan susu formula lebih kental dibandingkan ASI. Hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya diare pada bayi yang mendapat susu formula. Kandungan yang terdapat dalam ASI diantaranya laktosa, protein, nukleotida, lemak dan karnitin. Laktosa adalah karbohidrat utama dalam ASI dan berfungsi sebagai salah satu sumber energi untuk otak. Kadar karbohidrat dalam kolostrum tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya meningkat terutama laktosa pada ASI transisi (7-14 hari setelah melahirkan). Sesudah melewati masa ini maka kadar karbohidrat ASI relatif stabil.<sup>50</sup> Kandungan protein dalam ASI cukup tinggi dan komposisinya berbeda dengan protein yang terdapat dalam susu sapi. Kualitas protein ASI juga lebih baik dibanding susu sapi yang terlihat dari profil asam amino (unit yang membentuk protein). ASI mempunyai jenis asam amino yang lebih lengkap dibandingkan susu sapi.<sup>51</sup>

ASI juga kaya akan nukleotida (kelompok berbagai jenis senyawa organik yang tersusun dari 3 jenis yaitu basa nitrogen, karbohidrat, dan fosfat). Nukleotida ini mempunyai peran dalam meningkatkan pertumbuhan dan kematangan usus,

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

merangsang pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan meningkatkan penyerapan besi dan daya tahan tubuh. Kadar lemak dalam ASI lebih tinggi dibanding dengan susu sapi dan susu formula.<sup>52</sup> Kadar lemak yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan otak yang cepat selama masa bayi. Terdapat beberapa perbedaan antara profil lemak yang ditemukan dalam ASI dan susu sapi atau susu formula. Lemak omega 3 dan omega 6 yang berperan pada perkembangan otak bayi banyak ditemukan dalam ASI. Disamping itu ASI juga mengandung banyak asam lemak rantai panjang diantaranya asam dokosaheksanoik (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang berperan terhadap perkembangan jaringan saraf dan retina mata.<sup>53</sup> Selain itu ASI juga mengandung karnitin, Karnitin ini mempunyai peran membantu proses pembentukan energi yang diperlukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh. ASI mengandung kadar karnitin yang tinggi terutama pada 3 minggu pertama menyusui, bahkan di dalam kolostrum kadar karnitin ini lebih tinggi lagi.<sup>54</sup>

ASI juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan bayi diantaranya:<sup>55</sup>

#### 1. Vitamin K

Vitamin K dibutuhkan sebagai salah satu zat gizi yang berfungsi sebagai faktor pembekuan. Kadar vitamin K ASI hanya seperempatnya kadar dalam susu formula. Bayi yang hanya mendapat ASI berisiko untuk terjadi perdarahan, walaupun angka kejadian perdarahan ini kecil. Oleh karena itu pada bayi baru lahir perlu diberikan vitamin K yang umumnya dalam bentuk suntikan.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

## 2. Vitamin D

Seperti halnya vitamin K, ASI hanya mengandung sedikit vitamin D. Hal ini tidak perlu dikuatkan karena dengan menjemur bayi pada pagi hari maka bayi akan mendapat tambahan vitamin D yang berasal dari sinar matahari. Sehingga pemberian ASI eksklusif ditambah dengan membiarkan bayi terpapar pada sinar matahari pagi akan mencegah bayi menderita penyakit tulang karena kekurangan vitamin D.

## 3. Vitamin E

Salah satu fungsi penting vitamin E adalah untuk ketahanan dinding sel darah merah. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan terjadinya kekurangan darah (anemia hemolitik). Keuntungan ASI adalah kandungan vitamin E nya tinggi terutama pada kolostrum dan ASI transisi awal.

## 4. Vitamin A

Selain berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin A juga berfungsi untuk mendukung pembelahan sel, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan. ASI mengandung dalam jumlah tinggi tidak saja vitamin A dan tetapi juga bahan bakunya yaitu beta karoten. Hal ini salah satu yang menerangkan mengapa bayi yang mendapat ASI mempunyai tumbuh kembang dan daya tahan tubuh yang baik.

## 5. Vitamin yang larut dalam air

Hampir semua vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B, asam folat, vitamin C terdapat dalam ASI. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu sangat berpengaruh terhadap kadar vitamin ini dalam ASI. Kadar vitamin B1 dan B2 cukup tinggi dalam ASI tetapi kadar vitamin B6, B12 dan asam folat mungkin rendah pada ibu dengan gizi kurang. Karena vitamin B6 dibutuhkan pada tahap awal perkembangan sistem syaraf maka pada ibu yang menyusui perlu ditambahkan vitamin ini. Sedangkan untuk vitamin B12 cukup di dapat dari makanan sehari-hari, kecuali ibu menyusui yang vegetarian.

## 6. Mineral

Mineral di dalam ASI mempunyai kualitas yang lebih baik dan lebih mudah diserap dibandingkan dengan mineral yang terdapat di dalam susu sapi. Mineral utama yang terdapat di dalam ASI adalah kalsium yang mempunyai fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah. Walaupun kadar kalsium ASI lebih rendah dari susu sapi, tapi tingkat penyerapannya lebih besar. Penyerapan kalsium ini dipengaruhi oleh kadar fosfor, magnesium, vitamin D dan lemak.

## 7. Zat Besi

Kandungan zat besi yang terdapat di dalam ASI maupun susu formula keduanya rendah serta bervariasi. Mineral zinc/zat besi dibutuhkan oleh tubuh bayi karena merupakan mineral yang banyak membantu berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan mineral ini adalah *acrodermatitis enterophatica* dengan gejala kemerahan di kulit, diare kronis, gelisah dan gagal tumbuh.

komposisi ASI juga terdiri dari berbagai komponen yang bermanfaat untuk melindungi bayi seperti :<sup>56</sup>

1. Sel darah putih

Setiap tetes ASI mengandung banyak sekali sel darah putih yang beredar ke seluruh sistem pencernaan bayi. Sel darah putih berfungsi untuk melawan infeksi, menyimpan dan membantu mengedarkan berbagai elemen seperti enzim, faktor pertumbuhan dan protein pelawan infeksi. Komposisi ASI berupa kandungan sel darah putih dalam ASI tertinggi pada minggu awal kehidupan bayi, di mana sistem kekebalan tubuh bayi baru lahir masih lemah sehingga sangat membutuhkan sel pelindung ini. Sejalan dengan makin matangnya sistem imun bayi, kandungan sel darah putih dalam ASI makin menurun namun tetap ada dalam ASI hingga setidaknya bayi berusia enam bulan.

2. Imunoglobulin

Selain sel darah putih, terdapat juga antibiotik alamiah lainnya yang terkandung dalam ASI yaitu imunoglobulin. Imunoglobulin merupakan protein yang bekerja melawan infeksi dan membunuh kuman yang diedarkan ke seluruh tubuh. Imunoglobulin dalam ASI berguna untuk melapisi usus dan mencegah masuknya kuman serta zat alergen yang tidak diinginkan.

Elemen imunoprotektif (antibodi) yang terdapat dalam ASI:<sup>57</sup>

1. Sekretonik IgA - melindungi tubuh dari penyerbu luar
2. Laktoferin - membantu kesehatan saluran pencernaan
3. Lysozyme - merupakan protein pelindung dari invasi bakteri
4. Bifidus factor – meningkatkan pertumbuhan bakteri baik pelindung usus

---

<sup>56</sup> <https://www.bayiku.org/menyusui-bayi/komposisi-asi-kandungan-zat-gizi-asi/>, Diakses Tanggal 24 Agustus 2018 Jam 17:45.

<sup>57</sup> <https://www.bayiku.org/menyusui-bayi/komposisi-asi-kandungan-zat-gizi-asi/>, Diakses Tanggal 24 Agustus 2018 Jam 17:45.

5. Oligosakarida - mengatur kinerja usus dan membantu pertumbuhan bifidobakteria yang baik di dalam usus
6. Lipid/lemak susu
7. Leukosit (sel darah putih) susu

Komposisi ASI dan berbagai kandungan zat gizi/nutrisi serta zat kekebalan yang terdapat dalam ASI tersebut yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dari sejak lahir hingga bayi berusia enam bulan dan bahkan hingga bayi berusia dua tahun atau lebih merupakan alasan terbaik bagi seorang ibu untuk memberikan asi sebanyak dan selama mungkin kepada bayi. Sesudah enam bulan pertama, Ibu dari bayi bisa mengenalkan makanan lain kepada bayinya pada saat bayinya mulai menunjukkan minatnya akan makanan lain. Pemberian ASI dapat dilakukan hingga bayi berusia dua tahun, atau bahkan lebih, karena kandungan asi setelah 6 bulan (bahkan kandungan asi setelah 2 tahun) tetap memiliki banyak nutrisi dan zat kekebalan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>58</sup>

Bayi mengalami pengalaman pertama tentang rasa makanan sejak masih dalam kandungan. Rasa cairan ketuban berubah-ubah bergantung jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Rasa dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama kehamilan di salurkan ke cairan ketuban yang tidak hanya dirasakan oleh janin tetapi juga meningkatkan penerimaan dan kenikmatan bayi pada saat masa penyapihan ASI. Kemampuan bayi untuk mengetahui dan menerima rasa dan selera berkembang setelah lahir. Oleh karena itu pengalaman pertama terhadap rasa dan

---

<sup>58</sup> <https://www.bayiku.org/menyusui-bayi/komposisi-asi-kandungan-zat-gizi-asi/>, Diakses Tanggal 24 Agustus 2018, Jam 17:45.

selera mempunyai dampak terhadap penerimaan rasa dan selera pada masa bayi dan anak. Telah diketahui sejak lama bahwa bayi yang terpapar dengan rasa dalam ASI akan meningkatkan penerimaan rasa tersebut sehingga mempercepat keberhasilan penyapihan. Beberapa bayi yang mendapat ASI lebih dapat menerima sayur-sayuran pada pemberian pertama dibandingkan dengan bayi yang mendapat susu formula. Anak yang diberikan ASI paling sedikit 6 bulan juga lebih jarang mengalami kesulitan makan (picky eaters), sepanjang cara pemberian ASInya benar.<sup>59</sup>

Ruang laktasi adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Peraturan pemerintah dalam Pasal 30 PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif berisi bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.<sup>60</sup> Dalam Pasal 32 PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif tertulis sarana umum/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 3 yaitu:<sup>61</sup>

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Hotel dan penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Terminal angkutan darat;
5. Stasiun kereta api;
6. Bandar udara;
7. Pelabuhan laut;

---

<sup>59</sup> Aryono Hendarto, *Nilai Nutrisi Air Susu Ibu*, dalam <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu>, diakses tanggal 24 agustus 2018, jam 17:30

<sup>60</sup> Rify Rosmahelfi, “*Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi Di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015*”, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>, Diakses terakhir tanggal 4 september 2018, pukul 14:42.

<sup>61</sup> Ibid.

8. Pusat-pusat perbelanjaan;
9. Gedung olahraga;
10. Lokasi penampungan pengungsi;
11. Tempat sarana umum lainnya.

Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan no 15 tentang Fasilitas Khusus

Menyusui Dan Memerah Asi ruang laktasi harus memiliki beberapa persyaratan kesehatan diantaranya:<sup>62</sup>

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. lantai keramik/semen/karpet;
4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%;
9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Selain itu dalam pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan no 15 tahun 2013 tentang

Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah Asi menerangkan bahwa penyediaan ruang ASI di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI yang sekurang-kurangnya memiliki peralatan pendukung yaitu:<sup>63</sup>

1. kursi dan meja;
2. wastafel; dan
3. sabun cuci tangan.

### **C. HAM Dan ASI Eksklusif Dalam Perspektif Islam**

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata haqq terambil dari akar kata haqqayahiqqu-haqqaan artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza,

---

<sup>62</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah Asi.

<sup>63</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah Asi.

maka artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assayaussu-asasaan artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Singkatnya, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>64</sup>

Dalam Islam, khususnya para fuqaha (ahli fiqh) berbeda penafsiran dapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual-beli.<sup>65</sup>

Hak bermakna suatu kekhususan yang terlindungi, dalam pengertian, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu gugat. Pengertian demikian muncul dalam pandangan Ibnu Nujaim, seorang ahli fiqh. Sedangkan, Fathi ad-Durani mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang

---

<sup>64</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 43.

<sup>65</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 36.

dimaksud dengan kekhususan di sini ialah kekhususan hubungan seseorang dengan sesuatu.<sup>66</sup>

Dalam fiqh, perbincangan masalah hak berkaitan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan agama. Mereka membagi masalah hak dalam agama menjadi dua, yaitu hak Allah (haqq-u Allah) dan hak hamba (haqq-u al-ibad). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.<sup>67</sup>

Ebrahim Moosa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia mengartikan haqq dengan "sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari". Menurutnya, pengertian haqq memiliki kesamaan dengan "realitas" dan kebenaran". Bagi Ebrahim, haqq merupakan lawan dari "kesalahan" (bathil). Selain itu, makna haqq dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Mengutip pendapat Ibn Nujaym, Ebrahim mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Argumen ini didasarkan pada pendapatnya bahwa "hak" merupakan "kemampuan" atau "kapasitas" yang dianugerahkan kepada perseorangan atau kelompok. Karena itu, perseorangan atau kelompok akan menjadi subjek dari suatu hak. Menurut Ebrahim, sejak periode awal Islam, periode pertengahan, kaum intelektual muslim telah melakukan hak dan tuntutan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 37.

Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum Muhtaram, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan .kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakana.(QS. Al-isra': 70).

Ketentuan ini menandakan asas al-Karamah al-Insam'yah atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat yang tinggi, yakni martabat kemanusiaan.<sup>69</sup>

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam al-Quran disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al- hujurat: 13).

---

<sup>69</sup> Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Madani, Malang, 2010, hlm. 10.

Dari ayat al-Quran tersebut, Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan itu ialah:<sup>70</sup>

1. Kemuliaan pribadi (karamahfardiyah). Dalam hal ini, Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddz) manusia;
2. Kemuliaan masyarakat (karamah ijtima'iyah). Dalam hal ini, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya;
3. Kemuliaan politik (karamah siyasah). Dalam hal ini, Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih bagi posisi-posisi politik, karena ia adalah khalifah Tuhan di bumi.

Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga lima kemaslahatan dasarnya biasa disebut al-Kulliyat al-Khams yang menjwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu Ishmah (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia.<sup>71</sup>

Hak-hak tersebut beriringan dengan tugas luhur yang diamanatkan Sang Khaliq kepada manusia karena kepantasan dan sepadan dengan martabatnya. Amanah tersebut dalam ajaran fiqh disebut takliji dan subjek manusia disebut Mukallaf. Pada tingkat kematangan piranti jasmaniah dan rohaniah tertentu, status seseorang disebut Bulugh. Takhlif yang melekat pada diri manusia dilengkapi dengan daya

---

<sup>70</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 45.

<sup>71</sup> Ahmad Nur Fuad, op. cit, hlm. 11.

pilih (ikhtiyar) dan daya upaya (kasb). Daya tersebut menjadi pembangkit dinamika yang merupakan pangkal penilaian jasa (jaza) perbutan manusia. Martabat manusia disertai jaminan perlindungan hukum yang berimbang sesuai takhlif-nya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia sebagai sebaik-baiknya ciptaan.<sup>72</sup>

Ketika mengamati doktrin fiqh, terdapat empat garis besar penataan manusia dalam dimensi duniawi dan ukhrawi yang merupakan misi profetik Rasulullah. Empat garis besar tersebut menata bidang-bidang kehidupan yang aman, damai, bahagia lahir batin, dunia, dan akhirat dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. *Rub'ul Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliq-nya, Allah Swt.;
2. *Rub'ul Mu 'amalat*, bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
3. *Rub'ul Manakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
4. *Rub'ul Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, di dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada diri manusia. Kepemilikan mutlak hanyalah pada Allah. Dalam syari'at Islam, apabila disebut hak Allah, maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak umum

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 7.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-baqarah: 284)

Allah adalah pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta, termasuk apa yang dimiliki oleh manusia sendiri

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-baqarah: 29)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).(QS. Yunus: 55).<sup>74</sup>

Dalam Islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa menolong seseorang, bagaikan menolong seluruh umat manusia. Mengingat sedemikian tingginya perhatian Islam terhadap hak-hak

---

<sup>74</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 33.

individu atau hak-hak asasi seseorang, sampai-sampai orang mati dalam keadaan mempertahankan harta dan nyawanya dipandang sebagai syahid.<sup>75</sup>

Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi Islam mempunyai konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan untuk semena-mena mempergunakan hak individu sehingga merugikan orang lain (ta'assuf), sedangkan ia sendiri memetik keuntungan. Begitu juga ketika seseorang menimbulkan bencana umum bagi masyarakat, seperti halnya praktek monopoli perekonomian, sangat tidak diperkenankan dalam Islam.<sup>76</sup> Oleh karena itu, diskursus mengenai hak di dalam Islam tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa berdiri sendiri dari pembicaraan tentang kewajiban. Seperti halnya, hak hidup disertai kewajiban memelihara dan menghormati hak hidup orang lain; hak mengumpulkan harta diimbangi kewajiban mengumpulkannya secara halal dan sah disertai kewajiban mengeluarkan zakatnya; kebebasan berbicara harus disertai kewajiban memelihara perasaan serta kehormatan dari orang lain agar tidak tersakiti; dan juga hak memperoleh ilmu diimbangi dengan kewajiban mengajarkannya kepada orang lain.<sup>77</sup>

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, Islam tidak melakukan tindakan represif, tapi lebih menekankan tindakan preventif. Tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal-formal yang

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 33.

<sup>76</sup> Ahmed zaki yamani, syari'at islam yang abadi, dikutip dari Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 31.

<sup>77</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 17.

mengandalkan buktibukti yang bersifat material semata. Bila tidak ditemukan bukti-bukti, maka pelaku bebas dari jeratan hukum dan kian bergairah melakukan penyelewengan. Sedangkan, tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum. Misalnya, larangan khalwat, yakni pertemuan antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram di tempat sepi. Bila mengacu kepada HAM sekuler, perbuatan tersebut tentu boleh-boleh saja, karena merupakan kebebasan seseorang dan tidak mengganggu orang lain. Namun, dalam Islam, pengabaian terhadap pelanggaran moral sangat berkaitan dengan peluang munculnya kemungkaran. Meskipun dosa ditanggung sendiri oleh yang berbuat, namun setiap muslim mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan dan menasehati.<sup>78</sup>

Membunuh tanpa hak adalah perbuatan haram yang harus dihindari. Untuk menghindari perbuatan membunuh itu harus menghindari perbuatan lain yang dapat mendorong kepada pembunuhan, umpamanya memiliki senjata. Perbuatan perantara atau Pendahuluan yang berpotensi menimbulkan kemudlaratan dilarang. Yang oleh ahli Ushul disebut Saddu al-Dzari'ah. Lebih lanjut mengenai HAM, menurut Syaikat Husein.<sup>79</sup>

“dalam tidak hanya akidah dan dogma dasar serta cara-cara beribadah dan rekomendasi moral, namun secara keseluruhan, pola umum kehidupan juga bersifat abadi. HAM yang merupakan bagian syariat yang penting adalah abadi, yang dalam hal ini tidak boleh diubah meskipun konsensus seluruh masyarakat atau lebih-lebih wewenang negara dapat memodifikasi atau membatasinya.”

---

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>79</sup> Syaikat husein, *human right in islam (terjemahan oleh abdul rochim, hak asasi manusia dalam islam)*, gema insani, Jakarta, 1996, hlm. 57.

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam "menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman".<sup>80</sup> Menurut Masdar F. Mas'udi, lima prinsip hak-hak asasi manusia dapat ditilik dari konsep dharuyaiyah al-khams yang dapat dikemukakan sebagai berikut.<sup>81</sup>

#### 1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Bukti bahwa adanya hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum Qisas. Karena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain. Di dalam Al-Qur'an dikatakan: "Barang siapa yang membunuh, melenyapkan suatu jiwa, maka perbuatan itu sama nilainya melenyapkan seluruh jiwa". Jadi, satu jiwa adalah too much. Barang siapa menghidupi atau menjamin kehidupan satu jiwa, maka nilainya sama dengan seluruh jiwa

#### 2. Perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran La Iqrah fi-dhiin (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau Lakum diinukum waliyadiin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan ada

---

<sup>80</sup> Harun nasution, *islam dan sistem pemerintahan dalam perkembangan sejarah*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 48.

<sup>81</sup> Eko Riyadi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 9.

pemaksaan dalam memeluk agama. Tapi, dalam sejarah kemudian, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan di dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal, dalam konteks yang paling dasar (Al-Quran), tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama.

### 3. Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran contohnya yakni diaturnya hukum tentang haramnya makan atau minum dan hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu (merusak kesadaran), maka hukumannya cukup keras. Hukuman yang keras ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya, dari penjabaran yang elementer ini, bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Bisa ditarik pula pada hak-hak pendidikan, dan sebagainya.

### 4. Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang kehataman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih jauh, hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak dan seterusnya.

### 5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan perbuatan zina. Orang

yang menuduh seseorang berbuat zina harus bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti empat orang saksi. Kalau ternyata tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka menurut fiqh orang tersebut tidak dapat dipersalahkan. Kalaupun zina ini memang benar-benar terjadi, itu menjadi urusan pelaku zina dengan Allah.

Di samping lima hak dasar seperti dijabarkan di atas, dalam fiqh juga ada tiga lapisan hak. Pertama, hak dzararat (hak dasar). Sesuatu disebut hak dasar apabila pelanggaran atas hak tersebut bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga menghilangkan eksistensinya, bahkan menghilangkan harkat kemanusiaannya misalnya, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati. Hak berpikir bila dilanggar, maka seseorang tersebut sudah bukan manusia lagi karena kehilangan akal pikirannya. Kedua, hak ta'ziat (sekunder), yakni hak-hak yang bila dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. Ketiga, hak tersier (komplementer) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.<sup>82</sup>

Pembagian tiga lapis ini menurut Masdar F. Mas'udi menjadi penting dalam pandangan fiqh yang selalu bicara mana hak yang perlu didahulukan dan mana yang tidak. Bila ada dua hak primer dan sekunder bertabrakan, maka yang didahulukan adalah hak primer. Jika ada hak yang berkategori taqmiyat, bila terpaksa bisa saja tidak didahulukan karena bila hak tersebut dilanggar tidak akan menimbulkan kesulitan, paling-paling hanya menimbulkan ketidaklancaran hak sekunder. Jika

---

<sup>82</sup> Didi Nazmi, Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Paradigma Islam, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 50

ada tabrakan antara hak sekunder dan elementer, maka yang harus didahulukan adalah hak dzararat (elementer). Bila hak sekunder bertabrakan dengan hak tersier, maka yang harus didahulukan adalah hak sekunder. Hakhak ini dihirarkikan agar orang memperoleh perlindungan yang proporsional, orang-orang yang melanggar hak dzararat (elementer), maka dosanya besar. Sementara pelanggaran terhadap hak ta'ziat (sekunder) dosanya sebesar hak-hak elementer, itulah logika fiqh.<sup>83</sup> Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa HAM dalam Islam didasari oleh:<sup>84</sup>

1. Prinsip persamaan antara manusia, yaitu semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul atas yang lain, karena semua manusia berasal dari leluhur yang sama.
2. Prinsip kebebasan personal, karena itu perbudakan dilarang; dan pembebasan budak diwajibkan sebagaimana diatur dalam surat Al-baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar

<sup>83</sup> Ibid, hlm. 50

<sup>84</sup> Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Madani, Malang, 2010, hlm. 47.

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-baqarah: 177).

3. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama saja dengan menyelamatkan jiwa umat manusia

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمْسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(QS. Al-maidah: 32).

4. Prinsip keadilan, suatu hak manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".(QS. Al-a'raf: 29).

Di antara ajaran-ajaran Islam yang prinsipil ada diantaranya "Al-Musaawaah"

(Persamaan hak). Islam menganggap bahwa diskriminasi adalah suatu penyakit dalam tubuh umat manusia yang harus disembuhkan. Ini karena kegemaran dalam memperbudak dan memperkosa hak-hak asasi sesama manusia dan macam-macam penindasan itu di antaranya bersumber dari diskriminasi. Islam menolak sikap ini

dan tidak dapat membenarkannya. Karena Allah SWT. dalam surat Al-hujurat ayat 13 menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS A-hujurat: 13).

Allah tidak membeda-bedakan hamba-hambanya. Perintah Allah dalam ayat tersebut tidak ditujukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada seluruh hambanya (umat manusia) dengan tidak membeda-bedakan.<sup>85</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, persamaan adalah termasuk Syi'ar Islam yang paling esensial. Nash Al-Qur'an dan Hukum Islam atas kesempurnaan karakteristik asas tersebut oleh karena Islam tidak membedakan antara sesamanya dalam menaati peraturan undang-undang. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari padanya. pemimpin umat Islam dan penguasanya serta masing-masing individu mempunyai kedudukan sama. Tidak ada keistimewaan hukum khusus atau peradilan khusus, bagi seseorang, tetapi sama di hadapan hukum (equality before the law).<sup>86</sup>

Abdul Wahhab Khallaf mencontohkan, banyak hukum Islam yang merealisasikan asas persamaan itu. Dalam haji, para jama'ah memakai satu bentuk pakaian yang tidak berjahit. Ketika shalat, umat berbaris lurus sama. Dalam nasihat,

---

<sup>85</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hak Asasi Manusia*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 51.

<sup>86</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 52.

mencakup orang berkedudukan rendah atas orang yang lebih tinggi. Dalam perkara pidana, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, dan melukai ada qhisashnya.<sup>87</sup>

Prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan, meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Setiap warga negara memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama. Penyelenggara negara dilarang berlaku secara diskriminatif terhadap mereka.<sup>88</sup> Implementasi prinsip persamaan dan keadilan dapat dilihat dalam suatu peristiwa ketika seorang anak pembesar yang bernama Fatimah binti Abil Asad mencuri. Melalui Usamah bin Zaid sebagai sahabat kesayangan Nabi Saw. diajukan permohonan dispensasi. Namun, Nabi Saw. menegur Usamah;

"Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan dispensasi atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Swt.? Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karena golongan elitnya mencuri mereka lalu dibiarkan saja, namun kalau rakyat jelata mencuri dihukum. Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya".<sup>89</sup>

Senada dengan yang ditelaah Ahmad Sukardja' bahwa masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad Saw. di Madinah sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi (Piagam Madinah) yang melindungi HAM merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip umum, antara lain:<sup>90</sup>

1. monoteisme,

---

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 52.

<sup>88</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 52.

<sup>89</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 53.

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 53.

2. persatuan dan kesatuan,
3. persamaan dan keadilan,
4. kebebasan beragama,
5. bela negara,
6. pelestarian adat yang baik,
7. supremasi syari'at,
8. serta politik damai dan proteksi.

Prinsip-prinsip yang di paparkan di atas relevan dengan prinsip-prinsip HAM yang diagungkan dunia Barat seperti:<sup>91</sup>

1. universalitas (universality),
2. tak terbagi (indivisibility),
3. saling bergantung (interdependent),
4. saling terkait (interrelated),
5. pesetaraan (equality) nondiskriminasi,
6. kewajiban positif negara.

namun dengan berbasis pada ketauhidan, ketaqwaan, dan penyerahan diri kepada Allah Swt. untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

Terdapat banyak varian pembagian macam-macam HAM dalam Islam. Namun, secara esensial melingkupi konsep dasar HAM itu sendiri dan konstruksi HAM yang berkembang di dunia internasional dewasa ini. Di antaranya Syaukat Hussain yang mengklasifikasi HAM dalam Islam, antara lain:<sup>92</sup>

1. hak hidup,
2. hak milik,
3. hak perlindungan kehormatan,
4. hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi,
5. hak keamanan dan kemerdekaan pribadi, hak perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang,
6. hak memprotes tirani,

---

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 53.

<sup>92</sup> Syaukat husein, *human right in islam (terjemahan oleh abdul rochim, hak asasi manusia dalam islam)*, gema insani, Jakarta, 1996, hlm. 71.

7. kebebasan berekpresi,
8. kebebasan hati nurani dan keyakinan,
9. hak status kewarganegaraan,
10. kebebasan berserikat,
11. kebebasan berpindah,
12. persamaan hak dalam hukum,
13. hak mendapatkan keadilan,
14. hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia, dan
15. hak mendapatkan pendidikan.

Abdul Wahhab Ikhallaf membahas hak-hak individu dalam karyanya *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* yang mengurai hakikat politik hukum Islam yang notabene merupakan pengaplikasian marsalah almursalah (tidak ada dalil khususnya) dan perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, tanpa bertentangan dengan dasar-dasar agama. Ia membagi kebebasan individu yang dilindungi Hukum Islam antara lain; <sup>93</sup>

#### 1. kebebasan jiwa

kebebasan jiwa ini diatur dalam surat al-baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Baqarah: 194).

#### 2. kebebasan tempat tinggal

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, dikutip dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 54.

artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(QS. Al-Maidah: 33).

### 3. kebebasan memiliki

kebebasan memiliki disini yang dimaksud adalah bebas memiliki suatu harta tanpa khawatir harta tersebut diambil oleh orang lain yang mana hal ini terjamin dalam beberapa ayat dalam Al-Quran salah satunya surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29).

Didalam surat lain yaitu Al-maidah ayat 38 juga dijelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, dihukum dengan cara potong tangan sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan.

### 4. kebebasan keyakinan

kebebasan dalam memilih keyakinan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 256).

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

artinya: Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku". (QS. Al-Kafirun: 6).

5. kebebasan berpikir,
6. kebebasan belajar.

Menurut Rahmat Djatmika, garis besar hak asasi dapat dibagi, antara lain:<sup>94</sup>

1. Pertama, hak tabi'iy, yakni hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka.
2. Kedua, hak yang diberikan undang-undang atau peraturan, yakni hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat manusia. Hak ini ditentukan oleh pembuat regulasi yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk di bawahnya.

Beberapa Ahli juga mengelaborasi berbagai varian HAM dalam Islam. Ahmad Nur Fuad, misalnya, menyebut bahwa terdapat hak-hak yang secara fundamental melekat dalam diri manusia dalam perspektif Al-Qur'an, antara lain:<sup>95</sup>

1. Hak untuk hidup. Pada hakikatnya kehidupan seseorang sama dengan kehidupan seluruh umat manusia, karena itu harus diperlakukan dengan

---

<sup>94</sup> Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Madani, Malang, 2010, hlm. 19.

<sup>95</sup> Ibid, hlm. 45

hati-hati sebagai mana dijelaskan daam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151

yang berbunyi:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ تَحْنُ نَزْرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).(QS. Al-An'am: 151).

## 2. Hak atas penghormatan

Hak atas penghormatan dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.(QS. Al-Isra': 70).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.(QS. Al-Ahzab: 72).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30).

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.(QS. Al-Baqarah: 34).

3. Hak atas keadilan. Al-Qur'an menekankan hak memperoleh keadaan dan kewajiban menegakkan keadilan sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Ma'idah: 8).

4. Hak atas kemerdekaan. Al-Qur'an sangat peduli pada pembebasan manusia dari setiap bentuk perbudakan, jaminan kebebasan personal bagi orang Islam didasarkan pada pernyataan Al-Qur'an bahwa tak seorang pun dapat membatasi kebebasan manusia, kecuali Tuhan

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-baqarah: 177).

5. Kebebasan beragama

Kebebasan beragama ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 256).

Al-Qur'an mengakui hak kebebasan beragama, tidak hanya dalam hal percaya kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal tidak percaya kepada Tuhan, asalkan mereka tidak menyerang orang Islam.

6. Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Hujarat ayat 11-12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujarat: 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَأَنْفُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat: 12).

7. Hak memperoleh pengetahuan

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At-Taubah: 122).

8. Hak untuk meninggalkan tempat tinggal di bawah kondisi yang menindas.

Hijrah untuk menghindari penindasan dimana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Tuhan atau tidak dapat menegakkan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 97-100 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَأْتِكُمْ مَوْءَاظُهُمْ وَنِسَاءُكُمْ مَصِيرًا

artinya: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, (QS.An-Nisa': 97).

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

artinya: kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).(QS.An-Nisa': 98).

قَالُوا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

artinya: mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.(QS.An-Nisa': 99).

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً<sup>٩٦</sup> وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
تُمْ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ<sup>٩٧</sup> وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 100).

9. Hak atas kehidupan yang baik. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia tidak hanya punya hak untuk hidup, tetapi juga hak atas kehidupan yang baik, lingkungan hidup yang baik, keadilan, kedamaian, demi perkembangan hidup manusia. Keadilan dan kedamaian menjadi syarat bagi manusia untuk dapat mendapatkan hak-haknya.

Sedangkan, Muhammad Tahrir Azhari mengemukakan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM sebagai acuan nomokrasi Islam yang ditekankan pada tiga hal, yaitu:<sup>96</sup> 175

1. persamaan manusia;
2. martabat manusia;
3. kebebasan beragama.

Mengenai kebebasan manusia, Azhari memaparkan lima kebenaran yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, antara lain:<sup>97</sup>

1. kebebasan beragama;

---

<sup>96</sup> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Dikutip Dari Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 56.

<sup>97</sup> Ibid, hlm 56.

2. kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikiran;
3. kebebasan memiliki harta benda;
4. kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta benda;

kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi. Tidak ada manusia yang sanggup memproduksi susu buatan atau susu formula yang sama kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia, untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari. Sementara sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh pakar kesehatan dunia yang menyatakan bahwa, anak-anak yang pada masa bayinya menerima ASI, akan jauh lebih cerdas, lebih sehat dan kuat ketimbang anak-anak yang pada masa bayinya menerima susu industri atau susu kaleng, sedangkan ASI yang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan dan ketahanan tubuh adalah ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI yang tidak dicampur dengan makanan lainnya. Di Indonesia pemberian ASI eksklusif disarankan 4 bulan, namun baru-baru ini WHO merekomendasikan bahwa bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh/kesehatan. Di enam bulan pertama pemenuhan kebutuhan gizi cukup melalui pemberian ASI Eksklusif.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Santi Lisawati, Fikrah: *Journal of Islamic Education, Melaksanakan hak-hak anak dalam Perspektif Islam sebagai upaya pendidikan agama pada anak*, dalam Natasya nurul ilma, *Skripsi "Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta"*, diakses tanggal 4 september 2018, pukul 19:00.

ASI adalah ungkapan kasih sayang Allah sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir ke muka bumi. dalam Al-Qur'an bertebaran ayat-ayat tentang ASI. Salah satunya:<sup>99</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS: Al-Baqarah: 233).

Pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, terdapat urgensi yang berkaitan dengan kegiatan menyusui yaitu, menyusui ASI dari seorang ibu kepada bayinya merupakan sebuah ibadah dan bagian melaksanakan perintah Allah SWT,

---

<sup>99</sup> <http://parentingislami.wordpress.com/2009/01/28/asi-dalam-al-qur%E2%80%99an-ungkapan-cinta-allah-SWT/amp/>, diakses tanggal 4 september 2018,pukul 19:15.

bahkan ada yang menyatakan wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sesungguhnya Allah SWT adalah yang paling *Maha Rahim* (Maha Penyayang) bagi seluruh makhluk-Nya dari pada kasih sayangNya seorang ibu kepada anaknya, karena Allah SWT memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui, padahal hal itu sudah merupakan fitrah dan naluri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT sangat jauh lebih luas dan agung daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hikmah ayat yang terkandung dalam kitab Suci Alqur'an tersebut, setidaknya menekankan bahwa Air Susu Ibu (ASI) sangat penting. Walaupun masih ada perbedaan pendapat tentang wajib atau tidaknya menyusui, tapi selayaknya bagi seorang muslim menghormati ayat-ayat Allah tersebut. Terlepas wajib atau tidaknya hukum menyusui, dalam ayat tersebut dengan tegas dianjurkan menyempurnakan masa penyusuan. Dan di sana juga disinggung tentang peran sang ayah, untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan si ibu, agar si ibu dapat menyusui dengan baik. Sehingga jelas, menyusui adalah kerja tim. Keputusan untuk menyapih seorang anak sebelum waktu dua tahun harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara suami isteri dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi si bayi. Insprasi utama dari pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada penghormatan kepada perintah Allah dan pelaksanaan hukum-Nya, dan tidak bertujuan meremehkan perintahNya.<sup>100</sup> Surat Al-baqarah ayat 233 diatas tidak hanya harus difahami sebagai anjuran semata namun juga di realisasikan di kehidupan nyata sebagaimana yang diakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab,

---

<sup>100</sup> <http://parentingislami.wordpress.com/2009/01/28/asi-dalam-al-qur%E2%80%99an-ungkapan-cinta-allah-SWT/amp/>, diakses tanggal 4 september 2018,pukul 19:15.

pada masa khalifah Umar Bin Khatthab beliau memberikan tunjangan kepada para ibu yang memiliki bayi dengan tujuan agar para ibu yang memiliki bayi bisa menyusui bayinya selama mungkin (menyempurnakan penyusuan) dan tidak cepat-cepat menyapih sebelum saatnya hanya karena keterpaksaan untuk mencari nafkah selain itu tunjangan tersebut sepenuhnya ditanggung Baitul Mal yang mana menunjukkan betapa pentingnya ASI bagi perkembangan bayi hingga khalifah Umar Bin Khattab memberikan tunjangan bagi tiap ibu yang memiliki bayi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

**BAB III**

**ANALISIS PEMENUHAN RUANG LAKTASI DAN FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PARA IBU MENYUSUI DALAM MENGGUNAKAN  
FASILITAS RUANG LAKTASI PADA PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**A. Praktek Dalam Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Pusat-Pusat  
Perbelanjaan di Yogyakarta**

Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI, menurut pasal 1 ayat (3) PERMENKES No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.<sup>102</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Permenkes No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI bahwa, “Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.”<sup>103</sup> Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan yang termasuk sarana umum diantaranya:<sup>104</sup>

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Hotel dan penginapan;

---

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui Dan Memerah ASI.

<sup>103</sup> Pasal 3 ayat 1 Permenkes No 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI.

<sup>104</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

3. Tempat rekreasi;
4. Terminal angkutan darat;
5. Stasiun kereta api;
6. Bandar udara;
7. Pelabuhan laut;
8. Pusat-pusat perbelanjaan;
9. Gedung olahraga;
10. Lokasi penampungan pengungsi;
11. Tempat sarana umum lainnya.

Dalam penelitian ini penulis fokus melakukan observasi di beberapa pusat perbelanjaan di Yogyakarta, alasan penulis memilih pusat perbelanjaan adalah karena pusat perbelanjaan merupakan fasilitas umum yang paling sering dikunjungi oleh ibu-ibu termasuk ibu-ibu yang sesang daam masa menyusui bayinya. Pusat-pusat perbelanjaan yang penulis observasi diantaranya:

1. Pasar Beringharjo;
2. Malioboro Mall;
3. Galeria Mall;
4. Gardena Mall;
5. Ramai Mall.

Penulis memilih pusat-pusat perbelanjaan tersebut karena merupakan pusat-pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi penulis pada pusat-pusat perbelanjaan tersebut didapati hasil sebagai berikut:

NO.	Lokasi pusat perbelanjaan	ketersediaan			
		ada	Tidak ada	Sudah layak	Belum layak
1.	Pasar Beringharjo	✓	-	✓	-
2.	Malioboro Mall	✓	-	✓	-
3.	Galeria Mall	✓	-	✓	-
4.	Gardena Mall	✓	-	-	✓
5.	Ramai Mall	-	✓	-	-

### 1. Pasar Beringharjo

Pada observasi penulis di Pasar Beringharjo penulis mendapati adanya ruang laktasi yang berada di bagian luar Pasar Beringharjo tepatnya ruang laktasi/*nursing room* tersebut menyatu dengan bangunan masjid yang berada di samping Pasar Beringharjo.

Dari hasil observasi penulis pada ruang laktasi di pasar beringharjo terlihat bahwa fasilitas di ruang laktasi tersebut tergolong sangat lengkap untuk ruang laktasi yang berada di fasilitas/sarana umum pencahayaannya pun terbilang cukup terang, selain itu ruangan pada ruang laktasi tersebut cukup luas dan dapat digunakan oleh beberapa orang sekaligus.

### 2. Malioboro Mall

Pada observasi penulis di Malioboro Mall penulis mendapati adanya ruang laktasi yang berada di lantai 2 yang berdekatan dengan toilet selain dilantai 2 penulis tidak mendapati adanya ruang laktasi di lantai lainnya.

Dari hasil observasi penulis pada ruang laktasi di malioboro mall terlihat bahwa fasilitas di ruang laktasi tersebut cukup nyaman dan higienis meskipun berada di dekat toilet, dalam hal privasi pun masih cukup terjaga meskipun hanya disekat dengan tembok papan.

### 3. Galleria Mall

Pada observasi penulis di Galleria Mall penulis hanya mendapati satu ruang laktasi yang berada di lantai paling atas dan berdekatan dengan *food court* dan tempat bermain anak.

Pada observasi penulis mendapati pintu pada ruang laktasi tersebut tidak dapat di kunci dari dalam karena terbuat dari kaca dan tidak dapat tertutup rapat, meski begitu ruang laktasi tersebut cukup higienis serta luas sehingga dapat digunakan oleh beberapa orang sekaligus.

#### 4. Gardena Mall

Pada observasi penulis di Gardena Mall penulis juga hanya mendapati satu ruang laktasi yang terletak di lantai paling atas yang merupakan tempat bermain, ruang laktasi tersebut terbilang sangat kecil dan hanya bisa di gunakan oleh satu orang.

#### 5. Ramai Mall

Pada observasi penulis di Ramai Mall penulis tidak mendapati adanya ruang laktasi, ketika ibu penulis bertanya dengan salah satu pegawai tentang keberadaan ruang laktasi pegawai tersebut menjawab bahwa jika ingin menyusui bisa dilakukan di toilet.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis terlihat bahwa sebagian besar pusat perbelanjaan di Yogyakarta telah menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui dan sudah sesuai standar, meski begitu masih ada pusat perbelanjaan yang memiliki ruang laktasi namun terkesan seadanya bahkan salah satu pusat perbelanjaan tidak memiliki ruang laktasi sama sekali padahal dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah diatur bahwa :

- (1) Penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.

- (2) Penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI telah dijabarkan mengenai standar ruang laktasi pada sarana/ fasilitas umum antara lain:<sup>105</sup>

Pasal 12

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kursi dan meja;
  - b. *wastafel*; dan
  - c. sabun cuci tangan.

Sedangkan sanksi bagi penyelenggara sarana/ fasilitas umum yang tidak menyediakan ruang laktasi telah dijabarkan dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif diantaranya:<sup>106</sup>

- (2) Setiap produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain serta penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

Meskipun telah ada aturan hukum mengenai penyediaan ruang laktasi pada kenyataannya masih ada pusat perbelanjaan yang belum memiliki ruang laktasi yang

---

<sup>105</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI.

<sup>106</sup> Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

representatif bahkan tidak menyediakan ruang laktasi, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 28 huruf B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,<sup>107</sup> serta dalam pasal 11 Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga di jelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”,<sup>108</sup> maka dari itu pemenuhan fasilitas ruang laktasi sangat penting agar hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi secara optimal melalui pemberian ASI eksklusif.

#### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Para Ibu Menyusui Dalam Menggunakan Fasilitas Ruang Laktasi Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan di Kota Yogyakarta**

Pengaturan terkait ruang laktasi secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui dan Memerah ASI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan di Yogyakarta sendiri telah diatur penjaminan hak tersebut dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Adanya peraturan-peraturan tersebut diatas tentunya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para ibu menyusui akan ruang laktasi, terkait hal tersebut tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui untuk

---

<sup>107</sup> Pasal 28 Huruf B Ayat 2 UUD 1945.

<sup>108</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

menggunakan ruang laktasi. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut penulis melakukan wawancara terhadap beberapa ibu menyusui, selama observasi penulis mewawancarai beberapa ibu menyusui(respoden), nama-nama ibu menyusui yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

1. Ibu Martiana
2. Ibu Indita
3. Ibu Nurleli
4. Ibu Sri Winani
5. Ibu Sri Sunarsih
6. Ibu Yani

Responden-responden tersebut diatas dipilih karena sedang menggunakan fasilitas ruang laktasi ketika penulis melakukan observasi. Dari hasil wawancara penulis ke enam responden memahami seberapa pentingnya ASI eksklusif bagi bayinya selain itu pihak keluarga para responden juga sangat mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi mereka, Ibu Nurleli menambahkan ASI eksklusif tersebut sangat penting untuk tumbuh kembang serta kecerdasan anak oleh sebab itu dirinya berusaha untuk memberikan ASI eksklusif meskipun terkadang tidak diberikan secara langsung karena bekerja.<sup>109</sup>

Selama masa menyusui ke enam responden selalu menggunakan fasilitas ruang laktasi ketika sedang berbelanja dengan bayinya selain karena terjaganya privasi, kenyamanan serta kelengkapan ruang laktasi yang sangat membantu para

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Nurleli pengunjung Pasar Beringharjo, 7 September 2018, pukul 10:28.

responden menjadi alasan para responden menggunakan fasilitas ruang laktasi terkecuali Ibu Sri Sunarsih, dirinya lebih sering menggunakan apron menyusui/*nursing cover* karena menurutnya dengan menggunakan apron menyusui dianggap lebih praktis dari pada harus ke ruang laktasi untuk menyusui meskipun privasi lebih terjaga jika menggunakan ruang laktasi, Ibu Sri Sunarsih mengatakan bahwa dirinya hanya menggunakan ruang laktasi ketika akan mengganti popok bayinya atau menidurkan bayinya karena ruang laktasi relatif tidak bising.<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden, penulis menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui dalam menggunakan ruang laktasi, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Privasi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden, faktor privasi merupakan alasan utama para responden menggunakan ruang laktasi dikarenakan ketika menyusui di ruang laktasi tidak terlihat oleh banyak orang serta aurat lebih terjaga dibanding menyusui di tempat yang ramai, Ibu Yani menambahkan bahwa jika menyusui di tempat ramai justru membuat dirinya merasa risih dilihat banyak orang.<sup>111</sup>

### **2. Faktor Kelengkapan Ruang Laktasi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Indita dan Ibu Nurleli pengunjung Pasar Beringharjo, kedua responden tersebut menggunakan ruang laktasi karena kelengkapan ruang laktasi yang sangat

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Sri Sunarsih pengunjung Ambarukmo Plaza, 11 September 2018, Pukul 11:15.

<sup>111</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Yani pengunjung Ambarukmo Plaza, 11 September 2018, Pukul 11:15.

membantu ibu menyusui seperti tempat duduk untuk menyusui anak, meja khusus untuk mengganti popok, dispenser untuk membuat susu, wastafel untuk mencuci botol bayi, pendingin ruangan sehingga ruangan menjadi sejuk. Ibu Nurleli menambahkan bahwa fasilitas *mini playground* yang tersedia pada ruang laktasi di Pasar Beringharjo juga sangat bermanfaat sebagai tempat bermain anak sulungnya sehingga tidak mengganggu dirinya ketika sedang menyusui si bungsu.<sup>112</sup>

### **3. Faktor kenyamanan**

Kenyamanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi para ibu menyusui untuk menggunakan fasilitas ruang laktasi selain karena faktor privasi dan kelengkapan, ruang laktasi biasanya berada relatif jauh dari keramaian sehingga ketika menggunakan ruang laktasi tidak terlalu terdengar suara yang mengganggu di tambah tempat duduk berupa sofa bisa digunakan untuk beristirahat serta AC untuk menyejukkan ruangan membuat ibu-ibu yang menggunakan ruang laktasi merasa nyaman dalam menggunakan ruang laktasi.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Nurleli pengunjung Pasar Beringharjo, 7 September 2018, pukul 10:28.

<sup>113</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Martiana pengunjung Ambarukmo Plaza, 11 September 2018, pukul 11:30.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan fasilitas ruang laktasi di pusat-pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta belum maksimal meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, terbukti dalam prakteknya meskipun sebagian besar pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta telah menyediakan ruang laktasi sesuai standar namun masih terdapat pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang laktasi yang terkesan seadanya seakan-akan penyediaan ruang laktasi tersebut hanya untuk sekedar patuh terhadap peraturan yang berlaku seperti Gardena Mall bahkan masih terdapat pusat perbelanjaan yang tidak memiliki ruang laktasi sama sekali seperti Ramai Mall yang mana jelas-jelas tidak mendukung pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi para ibu menggunakan ruang laktasi antara lain:
  - a. Faktor Privasi, privasi merupakan alasan utama para responden menggunakan ruang laktasi dikarenakan ketika menyusui di ruang laktasi tidak terlihat oleh banyak orang serta aurat lebih terjaga dibanding menyusui di tempat yang ramai
  - b. Faktor Kelengkapan Ruang Laktasi, kelengkapan ruang laktasi sangat membantu ibu menyusui seperti tempat duduk/sofa untuk menyusui anak, meja khusus untuk mengganti popok, *wastafel* untuk mencuci

botol bayi, dispenser untuk membuat susu, serta pendingin ruangan sehingga ruangan menjadi sejuk.

- c. Faktor kenyamanan ruang laktasi, ruang laktasi biasa berada relatif jauh dari keramaian sehingga tidak terlalu terdengar suara yang mengganggu di tambah tempat duduk berupa sofa bisa digunakan untuk beristirahat serta AC untuk menyejukkan ruangan membuat ibu-ibu menyusui yang menggunakan ruang laktasi merasa nyaman.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah kota Yogyakarta sebaiknya berinisiatif melakukan inspeksi terhadap ruang laktasi pada fasilitas-fasilitas umum khususnya pusat-pusat perbelanjaan supaya pemerintah daerah mengetahui ruang laktasi pada pusat-pusat perbelanjaan di Yogyakarta apakah telah sesuai standar yang telah ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku atau belum.
2. Pemerintah harus menindak tegas pusat-pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi ibu yang sedang dalam fase menyusui sebagai upaya penegakan hukum yang berlaku.
3. Pengelola pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan ruang laktasi dengan kelengkapan seadanya dan tidak memenuhi syarat ruang laktasi perlu meningkatkan kualitas ruang laktasinya sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberian ASI eksklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Madani, Malang, 2010.
- Eko Riyadi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2007.
- Hafifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1999.
- Mujaid kumleko, *Fiqh HAM Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Daam Islam*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2012.
- Syaukat husein, *human right in islam (terjemahan oleh abdul rochim, hak asasi manusia dalam islam)*, gema insani, Jakarta, 1996.
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2017.

### Sumber Jurnal

- Rify Rosmahelfi, "Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi Di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015", <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>, Diakses terakhir tanggal 4 september 2018, pukul 14:42.

### Sumber Internet

- <https://www.bayiku.org/menyusui-bayi/komposisi-asi-kandungan-zat-gizi-asi/>, Diakses Tanggal 24 Agustus 2018 Jam 17:45.
- <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu-no-36-tahun-2009-kesehatan>, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 10:32.
- <http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f6af2df3eeeb/node/534/pp-no-33-tahun-2012-pemberian-air-susu-ibu-eksklusif>, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 11:24.

<http://parentingislami.wordpress.com/2009/01/28/asi-dalam-al-qur%E2%80%99an-ungkapan-cinta-allah-SWT/amp/>, diakses tanggal 4 september 2018,pukul 19:15.

[http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01\\_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf](http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf), diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 12:09.

<http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=6922>, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 18:30.

### **Sumber Skripsi**

Natasya nurul ilma,*Skripsi “Pemenuhan Hak Atas Asi Eksklusif Bagi Bayi Pada Aparatur Sipil Negara Wanita Di Kota Yogyakarta”*, diakses tanggal 21 agustus 2018, pukul 09:30.